

**PENGGANTIAN – ANGGOTA PPS KEC. BAJENG BARAT, PALLANGGA, BONTOMARANNU, PARIGI
933 TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 933 TAHUN 2024 TENTANG
 PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BONTOMANAI KECAMATAN
 BAJENG BARAT, DESA NIRANNUANG KECAMATAN BONTOMARANNU, DESA JE'NETALLASA
 KECAMATAN PALLANGGA DAN DESA MANIMBAHOI KECAMATAN PARIGI UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN GOWA
 TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 727/PP.04.1-BA/7306/4/2024 tanggal 03 Juni 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bontomanai Kecamatan Bajeng Barat, Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu, Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Dan Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024.
- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU No. 638 tahun 2024.
- **Dalam Keputusan ini Menetapkan dan Mengangkat Saudari Nurindah Sari sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bontomanai Kecamatan Kecamatan Bajeng Barat, Saudari Rusnawati sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu, Saudara Wikram sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jene'tallasa Kecamatan Pallangga, Saudari Nurul Ariska sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024; Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 03 Juni 2024.